



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 655 /VIII/HK-2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM INFORMASI
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Indragiri Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-8247 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau;
5. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Indragiri Hilir.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan Pedoman bagi Inspektorat Daerah Indragiri Hilir dalam melakukan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM INFORMASI TINDAK LANJUT
 HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU			KETERANGAN
		ADMIN INSPEKTORAT	USER OBJEK PEMERIKSAAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Admin Inspektorat Menginput: Data Temuan berupa Judul, tanggal dan rekomendasi LHA	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step2[Deskripsi Dokumen Tindak Lanjut] Step2 --> Step3{Dokumen Tindak Lanjut} Step3 -- Ya --> Step7([selesai]) Step3 -- Tidak --> Step4[Dokumen Hasil Telaah] Step4 --> Step5[Perbaiki Dokumen Tindak Lanjut] Step5 --> Step6[Perbaiki Dokumen Tindak Lanjut] Step6 --> Step7 </pre>		Dasar / data dukungan	1 Hari Kerja	Data Hasil Pemeriksaan	
2	User Objek Pemeriksaan Menginput: Deskripsi dan Dokumen Tindak Lanjut kemudian mengupload dokumen			Komputer/Hand Phone, Printer/Scanner, Kertas, Koneksi internet	1 Hari Kerja	Tanggapan Objek Pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan	
3	Admin Inspektorat menelaah Dokumen tindak lanjut			Komputer/Hand Phone, Koneksi internet	1 Hari Kerja	File dan data dukungan dokumen tindak lanjut	
4	Hasil Telaah Belum Sesuai Rekomendasi dikembalikan kepada User Objek Pemeriksaan			Komputer/Hand Phone, Koneksi internet	1 Hari Kerja	Dokumen Tindak Lanjut	
5	Perbaiki Dokumen Tindak Lanjut Oleh User Objek Pemeriksaan			Komputer/Hand Phone, Koneksi internet	1 Hari Kerja	Dokumen Tindak Lanjut	
6	Admin Inspektorat menelaah Dokumen Perbaikan			Print Out Form / File dan data dukungan dokumen yang telah diperbaiki	1 Hari Kerja	Dokumen Tindak Lanjut	
7	Admin Inspektorat mengotorisasi tindak lanjut			Data dokumen yang telah diverifikasi	1 Hari Kerja	Dokumen Tindak Lanjut	

BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. MUHAMMAD WARDAN